



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIGA TANDIONO als ADIT bin ALM BUDI;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bojong Menteng Rt.005 Rw.002 Kel.Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP kelas 2.

Terdakwa Liga Tandiono als Adit Bin Alm Budi ditahan dalam tahanan

RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022.

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum: Efendi Santoso, SH, Hida Aisyah, SH, Hotma Sulistyowati, SH, Sugijati, SH, Asep Sunandar, SH, Sadaari Adha Pane, SH, Aulia Tri Artanti, SH, Winda Moylica Pratidina, SH, Imanuddin Himatiar, SH, Ridho Firmansyah, SH, Aryadinda Dwi Oktaviana, SH, Agus Yongki Setiawan, SH, Robby Husein, SH, Cut Sandra Olivia, SH, Octavia Magdalena, SH, Nur Ika Indah, SH dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pramuka Nomor 81 RT 001 RW 002 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi – Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0195/POSBAKUMMADIN/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, Nomor
299/Pid.Sus/2022/PN.BKS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI** dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) buah Akte Kelahiran an.KIANY ANDARI
 - ✓ 1 (satu) helai Kaos lengan panjang berwarna merah
 - ✓ 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam
 - ✓ 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

Dikembalikan kepada Saksi KIANY ANDARI.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati nurani dari para majelis

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mulia sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon diajuzi hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidana tersebut di atas;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan September tahun 2021 dan November tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib , bertempat di Hotel Sentosa Jl.Cut Mutia No.30 Rt.002 Rw.008 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi dan Apartemen Urban O Jl.Pintu Air No.29 Kel.Marga Mulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *"dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan"*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban KIANY ANDARI yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan berdasarkan Kutipan dari Akta Kelahiran Nomor 3196/KLT/IB/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.DJANURNUDJI, MM berawal September 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi korban untuk makan di sebuah Cafe selanjutnya sering mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "minta foto payudara mu donk" kemudian sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel Sentosa Jl.Mutia No.30 Rt.002 Rw.008 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi sesampainya di Hotel Sentosa Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka baju lalu menarik tangan Saksi korban serta menjatuhkan badan Saksi korban ke kasur disana terdakwa mencium saksi korban setelah itu terdakwa meramas kedua buah dada saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban sampai Terdakwa puas mengeluarkan sperma di paha Saksi korban.

Kedua sekitar bulan November tahun 2021 saksi korban mendapat informasi ada foto payudara Saksi korban tersebar di sekolah kemudian Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan pembicaraan ajakan Terdakwa yang berisi "ayo ketemuan di Hotel Sentosa Jl.Cut Mutia No. 30 RT 002 RW 008 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi" kemudian Saksi korban pergi menuju Hotel Sentosa menemui Terdakwa setelah itu terdakwa meremas kedua buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka baju, celana panjang serta celana dalam saksi korban lalu memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur dan dimasukkan berulang kali hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban kemudian memakai kembali pakaian masing-masing. Dan ketiga pada bulan November 2021 di Apartemen Urban O Jl.Pintu Air No.29 Kel.Marga Mulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi.

Akibat perbuatan terdakwa **LIGA TANDIONO Als ADIT Bin ALM BUDI** terhadap saksi korban **KIANY ANDARI** menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : 040.05/017/II/2022/RS tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.H.ZULHASMAR SAMSU, Sp.F, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam satu, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keempat pada arah jam delapan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kelima pada arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keenam pada arah jam sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan:

Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun empat bulan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURASIYAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu dari saksi korban KIANY ANDRIANI;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara persetubuhan dibawah umur yang Saksi korban KIANY ANDARI alami;
- Kejadiannya pada sekitar bulan Oktober dan November 2021 di dua tempat yaitu di Hotel Sentosa Bekasi Timur Kota Bekasi dan di Apartemen Urban O Kota Bekasi, yang menjadi Korbannya ialah anak kandung saksi sendiri yang bernama KIANY ANDARI, Saksinya yang melihat tidak ada serta terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI;
- Pada saat kejadian persetubuhan dibawah umur tersebut usia saksi korban berusia 14 (empat belas) Tahun, dan status korban ialah pelajar kelas 2 SMP di SMPN 46 Kota Bekasi;
- Akte Kelahiran atas nama Anak Korban adalah benar Surat keterangan dimana Anak Korban KIANY ANDARI masih dibawah umur adalah 1 (satu) lembar Akte Kelahiran dengan nomor AL 5000673671 atas nama KIANY ANDARI lahir di Bekasi tanggal 20 Oktober 2007 yang di keluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 mendapatkan kabar dari pihak Sekolah saksi korban supaya Saksi (Ibu Kandung) dipanggil untuk datang kesekolah saksi korban Karena posisinya pada saat itu sedang bekerja diluar kota dan baru bisa pulang ke Bekasi pada hari Minggu nya, akhirnya pada Senin pagi Saksi langsung menuju ke sekolah Anak Korban. Sampainya disekolah Anak Korban diberitahu oleh perwakilan Guru dari pihak sekolah ada salah satu guru disekolah Anak Korban atas nama IBU FIRA mendapati foto payudara korban



yang dikirim melalui akun Instagram orang yang tidak dikenal. Dan foto tersebut juga didapati oleh beberapa teman korban disekolah;

- Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pun menanyakan hal tersebut kepada saksi korban terlebih dulu. Sampainya dirumah Saksi menanyakan kepada saksi korban bagaimana foto tersebut bisa tersebar. Kemudian Anak korban bercerita kepada Saksi telah memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI, dari bulan September 2021. Lalu Saksi menanyakan kepada saksi korban sejauh mana hubungan dengan Terdakwa lalu Anak korban menceritakan Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali, 2 kali dilakukan di Hotel Sentosa Bekasi Timur Kota Bekasi dan 1 kalinya dilakukan di Apartemen Urban O Kota Bekasi, Saksi pun juga menanyakan foto payudara korban, dan Anak Korban mengakui yang foto sendiri dan dikirimkan kepada Terdakwa dikarenakan disuruh oleh Terdakwa;

- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 kali di Hotel Sentosa pada akhir bulan Oktober 2021 dan di bulan November 2021. Kemudian kejadian yang ketiga kali dilakukan di Apartemen Urban O pada bulan November 2021;

- Pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat. Namun dari cerita Anak Korban bercerita kepada temannya yang bernama Saksi WARDAH yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Benar Saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa memaksa saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban ke kasur sambil membuka paksa pakaian Anak Korban dan mengancam Anak Korban ingin menyebarkan foto payudara Anak korban;

- Pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban posisi Saksi sedang tidak berada dirumah lagi bekerja diluar kota;

- Akibat perbuatan terdakwa **LIGA TANDIONO Als ADIT Bin ALm BUDI** terhadap Anak Korban KIANY ANDARI menyebabkan Saksi Korban merasa sakit pada bagian kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : 040.05/017/III/2022/RS tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.H.ZULHASMAR SAMSU, Sp.F, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Terdapat enam buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam satu, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keempat pada arah jam delapan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kelima pada arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keenam pada arah jam sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. KIANY ANDARI (ANAK KORBAN), menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali. pada bulan Oktober 2021 sebanyak 1 kali di Hotel Sentosa Kota Bekasi, untuk kejadian kedua dan ketiga terjadi pada bulan November 2021 di Hotel Sentosa dan Apartemen Urban O Kota Bekasi oleh Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT yang merupakan seorang laki-laki yang berkenalan di social media;
- Saksi mengenal Terdakwa dari bulan September 2021 yang dihubungi Terdakwa melalui whatsapp dan diajak untuk berkenalan. Lalu saksi dan Terdakwa bertemu pertama kali dibulan September untuk makan disebuah Caffé. Setelah itu saksi dan Terdakwa masih berkomunikasi via telfon. Terdakwa pun sempat meminta kepada saksi untuk mengirimkan foto payudara;
- Saksi sempat menolak namun Terdakwa terus menerus meminta dan akhirnya saksi berikan foto payudara kepada Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2021 Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan. Namun saksi tolak, tetapi Terdakwa mengancam apabila saksi tidak mau, foto payudara saksi akan disebarkan Terdakwa;
- Saksi takut sehingga mau diajak oleh Terdakwa. Sampainya di hotel Sentosa, Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju namun saksi tidak mau. Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri lalu menarik tangan saksi dan menjatuhkan badan saksi ke Kasur sambil melepas paksa baju dan celana yang saksi pakai. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Terdakwa kedalam vagina saksi sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha saksi. Pada saat itu vagina saksi mengeluarkan darah dan langsung saksi bersihkan kamar mandi;

- Setelah pulang dan sampai dirumah, saksi pun langsung memblokir nomor handphone Terdakwa, beberapa hari kemudian dihubungi oleh teman-teman sekolah dan diberi kabar foto payudara saksi tersebar. Karena saksi takut, akhirnya saksi membuka blokir nomor handphone Terdakwa dan mulai berkomunikasi lagi dengan Terdakwa. Hingga kejadian saksi disetubuhi lagi oleh Terdakwa yang kedua kali di bulan November 2021 di Hotel Sentosa dan kejadian ketiga di Apartemen Urban O;
- Saksi disetubuhi oleh Terdakwa karena takut Terdakwa menyebarkan lagi foto payudara;
- Terdakwa mengajak Anak, pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan lagi, namun saksi tolak tetapi Terdakwa malah mengancam Saksi II / dengan berkata "LO KALO GAK MAU BAKAL GUA SEBARIN LAGI FOTO-FOTO LO! MATI AJA LO! LO HIDUP JUGA PERCUMA GAK AKAN BAHAGIA! LO JUGA UDAH GAK ADA HARGA DIRINYA, UDAH GAK PERAWAN!". Saksi jadi sedih dan takut langsung saksi blokir nomor handphone Terdakwa dan sejak saat itu saksi dan Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan Terdakwa selalu mengancam saksi dengan kata-kata LO KALO GAK MAU GUA SEBAR LAGI FOTO LO;
- Terdakwa melakukan perbuatannya selalu dipagi hari sekitar jam 09.00 Wib Pada saat itu situasi kamar hotel dan kamar apartemen hanya ada saksi dan Terdakwa;
- Saksi pernah mencoba untuk teriak namun Terdakwa menutup mulut saksi dengan tangannya;
- Saksi ingat kejadian pertama di hari ulangtahun saksi yaitu tanggal 20 Oktober 2021;
- Orang tua Anak mengetahui adanya foto Anak yang beredar, awalnya ibu Saksi dipanggil oleh Guru saksi disekolah. Dan ternyata ibu saksi diberi kabar oleh guru Saksi Korban KIANY ANDARI ada foto payudara saksi tersebar di handphone milik teman-teman;



- Ibu Fira mengetahui kejadiannya di *handphone* guru saksi yang bernama ibu FIRA. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut, ibu saksi menanyakan langsung kepada saksi mengenai kejadian tersebut. Dan saksi bercerita dan mengakui perbuatan kepada ibu NURASIYAH dimana saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi sempat mengirim foto payudara saksi kepada Terdakwa. Dan setelah itu ibu Saksi saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Lalu untuk kejadian saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi WARDAH;

- Pada saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa umur saksi saat itu 14 (empat belas) tahun, dan saksi anak satu-satunya;

- Saksi melakukan hubungan badan hanya dengan Terdakwa saja tidak pernah dengan orang lain;

- Pada saat kejadian disetubuhi oleh Terdakwa tidak ada yang melihat. Namun saksi bercerita kepada Saksi WARDAH;

- Benar Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI yang telah menyetubuhi saksi;

- Akibat perbuatan terdakwa **LIGA TANDIONO Als ADIT Bin ALm BUDI** terhadap saksi menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : 040.05/017/III/2022/RS tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.H.ZULHASMAR SAMSU, Sp.F, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam satu, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keempat pada arah jam delapan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kelima pada arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keenam pada arah jam sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



3. **FIRA ISMAYANTI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Yang saksi ketahui ada waktu kejadian persetubuhan dibawah umur awal mulanya diketahui dari salah satu murid disekolah pada awal Januari 2022 kepada saksi korban KIANI ANDARI dan Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI;
- Pada saat kejadian persetubuhan dibawah umur usia saksi korban KIANY ANDARI berusia 14 (empat belas) Tahun juga sebagai siswa SMP Kelas 2, dan tinggal bersama ibu kandungnya;
- Pada awal dibulan Januari 2022 mengetahui kabar dari salah satu murid foto payudara saksi korban KIANY ANDARI beredar di Handphone milik teman-temannya kemudian mencari tahu sendiri dan akhirnya mendapati juga foto payudara saksi korban. Setelah itu langsung menghubungi ibu kandung dari saksi korban yang bernama Saksi NURASIYAH untuk bertemu di sekolah membicarakan masalah saksi korban. Pada tanggal 27 Januari 2022 bertemu dengan Saksi NURASIYAH disekolah juga menceritakan foto payudara saksi korban telah beredar di beberapa teman-teman disekolah, setelah itu Saksi III memberi waktu kepada Saksi NURASIYAH untuk menanyakan kejadian tersebut kepada saksi korban;
- Kejadian tersebut dilaporkan pada awal Februari 2022 Saksi NURASIYAH menghubungi Saksi kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Anak Korban tinggal di Kaliabang Bungur Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, saksi sedang dirumah mengajar karena cuti melahirkan. Dan pada saat itu siswa sedang belajar dirumah;
- Saksi mendapat kabar, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 mendapat kabar dari Saksi NURASIYAH dimana Saksi WARDAH yang merupakan sahabat dari saksi korban dan kebetulan juga murid disekolah tempat mengajar juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI. Namun Saksi III tidak bertanya hal lebih mengenai kejadiannya;
- Akibat perbuatan terdakwa **LIGA TANDIONO Als ADIT Bin ALm BUDI** terhadap saksi korban KIANY ANDARI menyebabkan Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluannya. Hal ini

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol :
040.05/017/II/2022/RS tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.H.ZULHASMAR
SAMU, Sp.F, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam satu, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keempat pada arah jam delapan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kelima pada arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keenam pada arah jam sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Terdakwa membenarkan membenarkan keterangan Saksi,

4. **WARDAH BUSYAIRI AHMAD (Saksi Korban)** menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diceritakan Kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali. Pada bulan Oktober 2021 sebanyak 1 kali di Hotel Sentosa Kota Bekasi, untuk kejadian kedua dan ketiga terjadi pada bulan November 2021 di Hotel Sentosa dan Apartemen Urban O Kota Bekasi oleh Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT yang merupakan seorang laki-laki yang berkenalan di social media;
- Saksi diceritakan Anak korban kenal Terdakwa dari bulan September 2021 yang dihubungi Terdakwa melalui whatsapp dan diajak untuk berkenalan. Lalu Anak Korban KIANY ANDARI dan Terdakwa bertemu pertama kali dibulan September untuk makan disebuah Caffe. Setelah itu Anak Korban KIANY ANDARI dan Terdakwa masih berkomunikasi via telfon. Terdakwa pun sempat meminta kepada Anak Korban KIANY ANDARI untuk mengirimkan foto payudara Anak Korban KIANY ANDARI;
- Saksi diceritakan Anak Korban KIANY ANDARI menerangkan sempat menolak namun Terdakwa terus menerus meminta kepada Anak Korban KIANY ANDARI dan akhirnya Anak Korban KIANY ANDARI berikan foto payudara kepada Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



KIANY ANDARI ke hotel Sentosa untuk melakukan hubungan badan. Namun Anak Korban KIANY ANDARI tolak, tetapi Terdakwa mengancam apabila Anak Korban KIANY ANDARI tidak mau, foto payudara Anak Korban KIANY ANDARI akan disebarakan Terdakwa;

- Saksi diceritakan Anak Korban KIANY ANDARI menerangkan takut sehingga mau diajak oleh Terdakwa. Sampainya di hotel Sentosa, Terdakwa menyuruh Anak Korban KIANY ANDARI untuk membuka baju namun Anak Korban KIANY ANDARI tidak mau. Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri lalu menarik tangan Anak Korban KIANY ANDARI dan menjatuhkan badan Anak Korban KIANY ANDARI ke Kasur sambil melepas paksa baju dan celana yang Anak Korban KIANY ANDARI pakai. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban KIANY ANDARI sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban KIANY ANDARI. Pada saat itu vagina Anak Korban KIANY ANDARI mengeluarkan darah dan langsung Anak Korban KIANY ANDARI bersihkan kamar mandi;

- Saksi diceritakan Anak korban, menerangkan benar Setelah itu pulang dan sampai dirumah, Anak Korban KIANY ANDARI pun langsung memblokir nomor handphone Terdakwa;

- Saksi diceritakan beberapa hari kemudian Saksi Korban KIANY ANDARI dihubungi oleh teman-teman sekolah Saksi Korban KIANY ANDARI dan diberi kabar bahwa foto payudara Saksi Korban KIANY ANDARI tersebar dan karna Saksi Korban KIANY ANDARI takut, akhirnya Saksi Korban KIANY ANDARI membuka blokir nomor handphone pelaku dan mulai berkomunikasi lagi dengan pelaku. Hingga terjadinya kejadian Saksi Korban KIANY ANDARI disetubuhi lagi oleh pelaku yang kedua kali di bulan November 2021 di Hotel Sentosa dan kejadian ketiga di Apartemen Urban O. Saksi Korban KIANY ANDARI pun mau disetubuhi oleh pelaku karna Saksi Korban KIANY ANDARI takut pelaku menyebarkan lagi foto payudara Saksi Korban KIANY ANDARI. Pada bulan Desember 2021 pelaku mengajak Saksi Korban KIANY ANDARI untuk berhubungan badan lagi, namun Saksi Korban KIANY ANDARI tolak tetapi pelaku malah mengancam Saksi Korban KIANY ANDARI dengan berkata "LO

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



KALO GAK MAU BAKAL GUA SEBARIN LAGI FOTO-FOTO LO! MATI AJA LO! LO HIDUP JUGA PERCUMA GAK AKAN BAHAGIA! LO JUGA UDAH GAK ADA HARGA DIRINYA, UDAH GAK PERAWAN!". Saksi Korban KIANY ANDARI pun sedih dan takut langsung Saksi Korban KIANY ANDARI blokir nomor handphone pelaku dan sejak saat itu Saksi II / Korban KIANY ANDARI dan pelaku sudah tidak berkomunikasi lagi;

- Saksi diceritakan Anak Korban menerangkan mengajak Anak Korban KIANY ANDARI untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa selalu mengancam Anak Korban KIANY ANDARI dengan kata-kata **LO KALO GAK MAU GUA SEBAR LAGI FOTO LO;**

- Saksi diceritakan benar Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya selalu dipagi hari sekitar jam 09.00 Wib. Pada saat itu situasi kamar hotel dan kamar apartemen hanya ada Saksi Korban KIANY ANDARI dan Terdakwa;

- Benar Saksi menerangkan saksi Korban KIANY ANDARI pernah mencoba untuk teriak namun Terdakwa menutup mulut Saksi Korban KIANY ANDARI dengan tangannya;

- Benar Saksi menerangkan ingat kejadian pertama di hari ulangtahun Saksi Korban KIANY ANDARI yaitu tanggal 20 Oktober 2021;

- Kejadian tersebut dapat diketahui oleh Saksi pada awalnya dipanggil oleh Saksi Fira sebagai Guru disekolah. Dan ternyata Saksi Nurasyiah diberi kabar oleh saksi Fira guru foto payudara Anak Korban KIANY ANDARI tersebar di handphone milik teman-teman Saksi Korban KIANY ANDARI termasuk dihandphone guru Saksi FIRA. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut;

- Saksi menerangkan, benar pada saat Saksi Korban KIANY ANDARI di setubuhi Terdakwa umur Anak Korban KIANY ANDARI saat itu 14 (empat belas) tahun, dan merupakan anak satu-satunya;

- Perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan Anak Korban KIANY ANDARI tidak mengalami kehamilan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Benar Terdakwa telah menyetubuhi Terdakwa KIANY ANDARI, sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober dan November tahun 2021, di Hotel Sentosa Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali di Apartemen Urban O Kota Bekasi;
- Perkenalan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pada awalnya berkenalan di aplikasi MiChat. Lalu pertama kali bertemu pada bulan September 2021 di daerah Bekasi Utara tidak jauh dari rumah Anak Korban KIANY ANDARI dan pada saat itu Terdakwa dengan Anak Korban KIANY ANDARI hanya minum jus. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban KIANY ANDARI sering berkomunikasi melalui chat dan videocall, Terdakwa sempat meminta Anak Korban KIANY ANDARI untuk foto badannya bagian atas tanpa menggunakan baju dan bra sehingga payudaranya terlihat. Foto tersebut Terdakwa simpan. Kemudian pada pertemuan kedua, Terdakwa mengajak Anak Korban KIANY ANDARI untuk bertemu dan mengancam Anak Korban KIANY ANDARI apabila tidak mau, foto tersebut akan Terdakwa sebar. Akhirnya Terdakwa dan Anak Korban KIANY ANDARI pun bertemu di Hotel Sentosa Kota Bekasi dan sampainya disana Terdakwa bersama Anak Korban KIANY ANDARI masuk ke dalam kamar dan mengobrol terlebih dulu. Setelah itu Terdakwa mencium kening, bibir dan payudara Anak Korban KIANY ANDARI selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban KIANY ANDARI kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban KIANY ANDARI hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di spreng Kasur. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga dan keempat Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama kepada Anak Korban KIANY ANDARI yaitu menyetubuhinya, yang ketiga kali di Hotel Sentosa Kota Bekasi dan yang keempat kali di Apartemen Urban O Kota Bekasi. Dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban KIANY ANDARI sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Benar Terdakwa pada saat bersetubuh Terdakwa KIANY berusia 14 (empat belas) tahun;
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak Korban KIANY ANDARI yang masih di bawah umur dikarenakan Terdakwa memiliki perasaan nafsu kepada Terdakwa KIANY ANDARI;
- Terdakwa melakukan ancaman akan menyebar foto payudara Terdakwa KIANY ANDARI apabila tidak mau bertemu dengan Terdakwa LIGA

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI dan tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Pada saat Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban KIANY ANDARI tidak ada Terdakwa yang melihat;
- Terdakwa lupa apa jenis dan warna pakaian yang di pergunakan Terdakwa KIANY ANDARI saat melakukan hubungan badan;
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa korban dalam keadaan sadar tanpa pengaruh alkohol dan paksaan dari orang lain;
- Terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar 10.30 Wib di Apartemen Urban O Kota Bekasi;
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa korban anak dibawah umur tersebut adalah perbuatan yang salah baik menurut agama maupun hukum negara;
- Pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban KIANY ANDARI tidak lagi berhalangan atau datang bulan;
- Terdakwa bersetubuh dengan Terdakwa WARDAH BUSYAIRI AHMAD sebanyak satu kali di Hotel Sentosa pada bulan Desember 2021. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Bekasi Kota;
- Benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Akte Kelahiran an.KIANY ANDARI
- 1 (satu) helai Kaos lengan panjang berwarna merah
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Terdakwa KIANY ANDARI. sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober dan November tahun 2021, di Hotel Sentosa Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali di Apartemen Urban O Kota Bekasi;



- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pada awalnya berkenalan di aplikasi MiChat. Lalu pertama kali bertemu pada bulan September 2021 di daerah Bekasi Utara tidak jauh dari rumah Anak Korban KIANY ANDARI dan pada saat itu Terdakwa dengan Anak Korban KIANY ANDARI hanya minum jus;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban KIANY ANDARI sering berkomunikasi melalui chat dan *videocall*, Terdakwa sempat meminta Anak Korban KIANY ANDARI untuk foto badannya bagian atas tanpa menggunakan baju dan bra sehingga payudaranya terlihat. foto tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada pertemuan kedua, Terdakwa mengajak Anak Korban KIANY ANDARI untuk bertemu dan mengancam Anak Korban KIANY ANDARI apabila tidak mau, foto tersebut akan Terdakwa sebar;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Anak Korban KIANY ANDARI pun bertemu di Hotel Sentosa Kota Bekasi dan sesampainya di sana Terdakwa bersama Anak Korban KIANY ANDARI masuk kedalam kamar dan mengobrol terlebih dulu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium kening, bibir dan payudara Anak Korban KIANY ANDARI selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban KIANY ANDARI kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak Korban KIANY ANDARI hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di sprei Kasur;
- Bahwa selanjutnya untuk pertemuan ketiga dan keempat Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama kepada Anak Korban KIANY ANDARI yaitu menyetubuhinya, yang ketiga kali di Hotel Sentosa Kota Bekasi dan yang keempat kali di Apartemen Urban O Kota Bekasi, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban KIANY ANDARI sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Benar Terdakwa pada saat bersetubuh Terdakwa KIANY berusia 14 (empat belas) tahun;
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak Korban KIANY ANDARI yang masih di bawah umur dikarenakan Terdakwa memiliki perasaan nafsu kepada Terdakwa KIANY ANDARI;
- Terdakwa melakukan ancaman akan menyebar foto payudara Terdakwa KIANY ANDARI apabila tidak mau bertemu dengan Terdakwa LIGA

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI dan tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Pada saat Terdakwa LIGA TANDIONO Als ADIT Bin Alm BUDI melakukan hubungan badan dengan Anak Korban KIANY ANDARI tidak ada Terdakwa yang melihat;

- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa korban dalam keadaan sadar tanpa pengaruh alkohol dan paksaan dari orang lain;

- Terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar 10.30 Wib di Apartemen Urban O Kota Bekasi;

- Terdakwa bersetubuh dengan saksi WARDAH BUSYAIRI AHMAD sebanyak satu kali di Hotel Sentosa pada bulan Desember 2021. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, pada dirinya didapati hal-hal yang mengecualikannya dari hukuman, dan pada dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf;

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Liga Tandiono alias Adit bin Budi yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan di atas, berada di dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang mengecualikannya dari pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, buti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: Pol: 040.05/017/III/2022/RS tanggal 08 Februari 2022 *Visum Et Repertum* No. 040.05/017/III/2022/RS tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.H.ZULHASMAR SAMSU, Sp.F, SH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat enam buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada arah jam satu, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keempat pada arah jam delapan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kelima pada arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keenam pada arah jam sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban KIANY ANDARI yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan saksi anak korban bernama WARDAH BUSYAIRI Ahmad, setelah Terdakwa mengatakan akan menyebarkan foto payudara Terdakwa KIANY ANDARI dan WARDAH BUSYAIRI Ahmad apabila tidak mau bertemu dengan Terdakwa LIGA TANDIONO als ADIT Bin alm BUDI dan tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terha saksi anak korban KIANY ANDARI dilakukan oleh Terdakwa sebanyak empat kali di dalam waktu yang berbeda-beda dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur oleh Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati nurani dari para majelis hakim yang mulia sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan tidak sependapat karena putusan hakim harus “sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 15 Juni 2022, majelis hakim telah menjelaskan kepada Saksi Anak Korban mengenai hak-haknya untuk memperoleh Restitusi seseai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, dan telah memberikan kesempatan kepada pendamping Anak Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyampaikan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan hukum Anak Korban tetapi pendamping Anak Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan dukup;

Menimbang bahwa kemudian, pada tanggal 30 Juni 2022 Pengadilan Negeri Bekasi telah menerima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R.1577/5.1.IP/LPSK/06/2011 tanggal 27 Juni 2022, perihal: Pengajuan Permohonan Restitusi, Tembusan: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang isi pokoknya adalah “... penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK terhadap korban atas nama sdr. Kiany Andari diwakili

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Nurasyiyah sebesar Rp138.057.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah), sdr. Wardah Buyairi Ahmad diwakili Wahyuningsih sebesar Rp95.390.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar **Rp233.447.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** serta pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir.”;

Menimbang bahwa, Permohonan Restitusi diajukan oleh LPSK sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(2) *Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.*

Pasal 27

(1) *Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta **keputusan** dan pertimbangannya kepada penuntut umum.*

(2) *Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.*

Pasal 26

(1) ***Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 **ditetapkan dengan Keputusan LPSK**, disertai dengan pertimbangannya.*

(2) *Pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.*

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban tersebut di atas pengadilan menyimpulkan surat dari Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R.1577/5.1.IP/LPSK/06/2011 tanggal 27 Juni 2022 belum memenuhi syarat yaitu besaran nilai Restitusi yang ditetapkan dengan **Keputusan LPSK**, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, sebagai berikut:

*Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai **Keputusan LPSK** mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK **mengenai besaran nilai Restitusi** sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: R.1577/5.1.IP/LPSK/06/2011 tanggal 27 Juni 2022 tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan Restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap korban atas nama Sdr. Kiany Andari diwakili oleh Nurasyiyah dan sdr. Wardah Buyairi Ahmad diwakili oleh Dwi Wahyuningsih masih dapat diajukan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan pada Pasal 7A ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Akte Kelahiran a.n. KIANY ANDARI, 1 (satu) helai Kaos lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna dikembalikan kepada kepada saksi KIANY ANDARI;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Tidak bermoral merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa berdampak psikis terhadap masa depan korban;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Pasal 7A ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LIGA TANDIONO als ADIT bin alm BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIGA TANDIONO als ADIT bin alm BUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda** sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Akte Kelahiran an.KIANY ANDARI;
 - 1 (satu) helai Kaos lengan panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi KIANY ANDARI.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H, M.H dan Noor Aswandi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis tanggal 27 Juli 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh R.Donna Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *virtual* didampingi oleh para penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Ambo Masse, S.H., M.H.

ttd

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Pastra Joseph Ziraluo, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sastrawati, S.H., M.H